



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 281/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2012 memberikan kuasa kepada ABDUL HOLIL, S.H. dan ADI DARMANTO, S.H., Advokat beralamat di Jln. Jatisrono Tengah No. 38 Surabaya, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Sampang tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriyah nomor : 0270/Pdt.G/2012/PA.Spg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang nomor : 0270/Pdt.G/2012/PA.Spg., bahwa Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sampang tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriyah nomor : 0270/Pdt.G/2012/PA.Spg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang tanggal 10 Agustus 2012, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding,hal ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang tanggal 10 September 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Sampang tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriyah nomor : 0270/Pdt.G/2012/PA.Spg., berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sampang dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sukar diharapkan untuk rukun sebagaimana ditentukan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 162 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sukar diharapkan untuk rukun sebagaimana ditentukan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 162 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan apabila terpenuhinya :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang dalam waktu yang lama ;
2. Sejak adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana point 1 (satu) di atas, kedua belah pihak berperkara enggan berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan nomor : 0270/Pdt.G/2012/PA.Spg tanggal 21 Mei 2012 dan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tertanggal 9 September 2012 telah ternyata :

1. Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya 1 (kali) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama berlangsungnya proses gugatan perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya 1 (satu) kali dan selama berlangsungnya proses gugatan perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan tanggal 30 April 2012, menurut Majelis Hakim Banding belum memenuhi unsur-unsur yang diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 162 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut majelis hakim banding tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Banding untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah dianggap cukup untuk memutus perkara *a quo*, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sampang dan memori banding Tergugat/Pembanding selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sampang nomor : 0270/Pdt.G/2012/PA.Spg tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampang nomor : 0270/Pdt.G/2012/PA.Spg tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriyah, yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat / Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat / Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H., dan Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak
Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)